



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Tentara Pelajar Km.4 Purworejo 54171,
Telepon (0275) 325540, Faksimile (0275) 323777,
Laman disdukcapil.purworejokab.go.id, Pos-el disdukcapil.purworejo@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR : 400.12.1 / 1149 / 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN (SP)
PADA JENIS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL YANG DILAKSANAKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURWOREJO

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURWOREJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan (SP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tentang Standar Pelayanan pada Jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulis yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 57);
14. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 90 Seri D Nomor 37);
15. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pemerintah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Purworejo;
16. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 21 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 21 Seri E Nomor 19).
17. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 113 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 tanggal 29 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURWOREJO TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL YANG DILAKSANAKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURWOREJO

KESATU : Standar Pelayanan (SP) pada jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo meliputi :

- A. Pelayanan Pendaftaran Penduduk, meliputi
1. Pencatatan Biodata WNI Dalam Wilayah NKRI
 2. Pencatatan Biodata WNI Di Luar Wilayah NKRI
 3. Pencatatan Biodata Orang Asing (OA)
 4. Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Membentuk Keluarga Baru
 5. Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Penggantian Kepala Keluarga (Kematian Kepala Keluarga)
 6. Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Pisah KK Dalam 1 (satu) Alamat
 7. Penerbitan Kartu Keluarga Karena Perubahan Data
 8. Penerbitan Kartu Keluarga Karena Hilang/Rusak
 9. Penerbitan KTP-EL Baru Untuk WNI
 10. Penerbitan KTP-EL Baru Karena Pindah, Perubahan Data, Rusak dan Hilang Untuk WNI
 11. Penerbitan KTP-EL Baru Untuk OA
 12. Penerbitan KTP-EL BarU Karena Pindah, Perubahan Data, Rusak, Hilang dan Perpanjangan Untuk Orang Asing
 13. Penerbitan Kartu Identitas Anak Baru Untuk Anak WNI
 14. Penerbitan KIA Baru Untuk Anak Orang Asing
 15. Perpindahan Penduduk WNI Dalam NKRI
 16. Perpindahan Penduduk Orang Asing Izin Tinggal Tetap Dalam NKRI
 17. Perpindahan Penduduk Orang Asing ITAS dalam NKRI
 18. Perpindahan Penduduk WNI Keluar Wilayah NKRI
 19. Perpindahan Penduduk WNI Datang Dari Luar Negeri
 20. Pendaftaran Bagi Orang Asing ITAS Datang Dari Luar Wilayah NKRI
 21. Penerapan Identitas Kependudukan Digital (DIGITAL ID)
- B. Pelayanan Pencatatan Sipil, meliputi :
1. Pencatatan Kelahiran WNI Dalam Wilayah NKRI
 2. Pencatatan Kelahiran Orang Asing
 3. Pencatatan Lahir Mati
 4. Pencatatan Kematian Dalam Wilayah NKRI
 5. Pencatatan Perkawinan WNI Dalam Wilayah NKRI
 6. Pencatatan Perkawinan Orang Asing Di Wilayah NKRI
 7. Pencatatan Pembatalan Perkawinan
 8. Pencatatan Perceraian
 9. Pencatatan Pembatalan Perceraian
 10. Pencatatan Pengangkatan Anak Di Wilayah NKRI
 11. Pencatatan Pengakuan Anak Di Wilayah NKRI
 12. Pencatatan Pengakuan Anak Yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan Yang Sah Menurut Hukum/Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Di Wilayah NKRI
 13. Pencatatan Pengesahan Anak Bagi Penduduk WNI Di Wilayah NKRI
 14. Pencatatan Pengesahan Anak Bagi Penduduk Orang Asing Di Wilayah NKRI

15. Pencatatan Pengesahan Anak Penduduk Yang Dilahirkan Sebelum Orang Tuanya Melaksanakan Perkawinan Sah Menurut Hukum Agama Atau Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Di Wilayah NKRI
16. Pencatatan Perubahan Nama Penduduk
17. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya Bagi Penduduk
18. Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil Dengan Permohonan Dari Subjek Akta Di Wilayah NKRI
19. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Bagi Penduduk
20. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan Contrarius Actus
21. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA Menjadi WNI di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
22. Pencatatan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Atau Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG)
23. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA

- KEDUA : Rincian Standar Pelayanan (SP) pada jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang di maksudkan dalam Diktum KESATU sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dan melaporkan hasil kegiatannya;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purworejo
Pada tanggal : 02 Mei 2024

Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo

